

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan menganut sistem Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia.

Pajak merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang diterapkan hampir seluruh Negara di dunia. Bahkan pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara paling favorit di saat langkanya sumber dana pembangunan, mengingat penyelenggaranya yang sepenuhnya menjadi suatu otoritas pemerintah suatu negara, sehingga pembiayaan pembangunan secara mandiri dapat terwujud. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber yang utama, baik dalam penerimaan rutin pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengeluaran dan pengendalian kebijakan ekonomi di berbagai negara. Namun, keberhasilan penggalangan dana pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak ini memerlukan kerja sama dan dukungan seluruh rakyat, sehingga perlu disusun suatu sistem perpajakan yang sederhana namun memadai baik dari segi perangkat hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya di lapangan. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik diharapkan

potensi pajak yang belum tersentuh dan dioptimalkan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan APBN.

Menurut data yang diperoleh dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (inovasi online Edisi Vol.6/XVIII/maret 2006), pajak dianggap sebagai mesin penghasil uang negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara. Namun demikian, Penggunaan pajak untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat dinilai belum optimal. Sebab, pemerintah juga harus mengalokasikan sebagian penerimaan pajak untuk membayar utang, yang setiap tahun nilainya terus membengkak. Jumlah NPWP efektif atau NPWP yang dimiliki orang yang membayar pajak secara riil, baru sekitar 6 juta. Dengan demikian, jumlah orang yang belum memiliki NPWP relatif sangat besar. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution menyebutkan, dari 6 juta pemilik NPWP hanya sekitar 2,4 juta wajib pajak yang rutin membayar pajak, yaitu 1,3 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1,1 juta Wajib Pajak Badan. Akan tetapi dengan hal ini pemerintah akan berusaha menjaring wajib pajak lain untuk membayar pajak diatas Rp.5 Miliar, pemerintah berharap akan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuat NPWP paling lambat akhir 2016. Dengan kenaikan jumlah itu, pemerintah mengharapkan ada kenaikan penerimaan negara sebesar Rp.5 triliun pertahun. Saat ini, 3276 orang membayar pajak penghasilan (PPh) Rp.1 miliar dengan nilai Rp.1,456 triliun, sebanyak 1.901 orang membayar pajak Rp 2 miliar- Rp. 5 miliar senilai Rp.2,88 triliun dan sebanyak 411 orang membayar pajak diatas Rp.5 miliar dengan nilai Rp.1,4 triliun.

Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak baru. Potensi pajak

sebenarnya masih sangat besar, upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparat perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem Perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari *official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam *Self Assessment System* kejujuran, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sangat diperlukan. Tarif pajak yang tinggi dapat menjadi faktor pemicu kurangnya kejujuran Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan penghasilan yang menjadi dasar pajak terutang.

Salah satu langkah penanggulangan masalah penerapan *Self Assessment System* yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) bagi Wajib Pajak (WP) tertentu yang ditemukan tidak melaporkan data fiskalnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah salah satu instansi yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ikut serta dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap para wajib pajak. Adapun wewenang untuk melakukan pemeriksaan ini diberikan melalui perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan, yang terakhir telah diubah dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan. Penerapan sistem perpajakan sebelum reformasi perpajakan pertama (Undang-undang No. 6 Tahun 1983), dimana besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak sepenuhnya ditentukan oleh fiskus, telah membuat bayangan menakutkan terhadap Wajib Pajak yang mengakibatkan sikap antisipasi dan cenderung menghindar dari pajak. Kondisi diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum yang mengaturnya, sehingga perlindungan akan hak-hak dari Wajib Pajak dan kepastian hukum serta persamaan perlakuan hukum menjadi kurang terjamin. Sebagai akibatnya, terlebih pada pemeriksaan pajak dianggap sebagai momok yang hanya meresahkan dan dianggap menjadi beban masyarakat.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi tidak ikut berpartisipasi menjadi wajib pajak dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh wajib pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain, maka harus diawali dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Adapun data penerimaan pajak melalui Surat Perintah Pemeriksaan Pajak mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Surat Perintah Pemeriksaan Tahun 2014-2016**

Tahun	Jumlah fungsional pemeriksa	TARGET		REALISASI	
		Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
2014	12	96	11.431.000.000	247	12.934.023.927
2015	12	96	32.992.396.587	132	14.188.159.008
2016	12	96	40.499.946.000	275	7.238.493.683

**Sumber:** Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah (Diolah)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai realisasi lembar lebih besar dibandingkan dengan lembar Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang ditargetkan, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah belum maksimal dikarenakan jumlah pemeriksa yang tidak sebanding dengan wajib pajak. Oleh sebab itu KPP Pratama Medan Petisah harus lebih efektif dalam melakukan tindakan pemeriksaan, namun dalam pelaksanaan pemeriksaan haruslah tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara pemeriksaan dengan penerimaan yang didapatkan dan juga realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Keseimbangan ini diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target Pemeriksaan sesuai dengan jumlah fungsional pemeriksa pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Setiap 1 (satu) orang fungsional pemeriksa pajak harus menyelesaikan minimal 8 (delapan) surat perintah pemeriksaan (SP2), pada KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2014-2016 jumlah fungsional pemeriksa pajak ada sebanyak 12 (dua belas) pemeriksa yang artinya dalam tabel diatas fungsional pemeriksa pajak harus menyelesaikan minimal 96 lembar surat perintah pemeriksaan (SP2) dalam setahun.

Dari fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *Self Assesment System* oleh Wajib Pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang

perpajakan. Jika wajib pajak melaksanakan *Self Assesment System* dengan baik tentunya penerimaan dari sektor pajak akan lebih optimal. Oleh sebab itu pihak KPP harus lebih efektif dalam melakukan tindakan pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lisna Sijabat (2010) Mahasiswi Fakultas Ekonomi Uniersitas HKBP Nommensen Medan tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak pada KPP Medan Polonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hasil perhitungan dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Pemeriksaan (SP2) yang selesai untuk tahun 2011-2013 mempunyai tingkat efektivitas yang berbeda yaitu pada tahun 2011 dengan kriteria tidak efektif dengan persentase 48,36%, pada tahun 2012 dengan kriteria tidak efektif dengan persentase sebesar 72,72%, dan pada tahun 2013 dengan kriteria efektif dengan persentase 94,20%.

(2) hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan untuk tahun 2011-2013, dan yang termasuk kriteria efektif hanya pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 100% (3) penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tidak berhasil karena KPP Medan Polonia tidak pernah mencapai target Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang telah ditetapkan yaitu dalam jangka waktu satu tahun.

Ellya Florentin Listyaningtyas (2010) juga meneliti tentang efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung, dan membuktikan bahwa terdapat tingkat efektivitas melebihi persentase 100% yaitu pada tahun 2009 sebesar 110,03%, ditahun 2010 sebesar 104,35%, dan pada tahun 2011 sebesar 105,02% yang dimana semua termasuk dalam kriteria sangat efektif, tetapi dengan melihat dari semua data di atas KPP ini meninggalkan beban saldo sebesar 5 SP2 tapi secara keseluruhan sudah sangat optimal kinerja dari KPP dalam menuntaskan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian dengan mengkaji topik permasalahan yang sama belum tentu menghasilkan temuan yang sama pula, dan hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang lain.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Lisna Sijabat (2014) dengan variabel yang digunakan adalah Surat Perintah Pemeriksaan dan Penerimaan pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisna Sijabat (2014) ialah: (1) perbedaan lokasi yang diteliti, dimana penelitian Lisna Sijabat menggunakan lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, sedangkan penelitian ini menggunakan lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. (2) adanya perbedaan tahun yang diteliti, dimana hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan menggunakan data tiga tahun yaitu 2014-2016, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan data untuk tiga tahun yaitu tahun 2011-2013, hal ini dikarenakan karena adanya problem komputer yang dialami oleh pihak

KPP Medan Polonia sehingga data yang dapat diperoleh oleh peneliti terdahulu untuk tahun 2011-2013.

Maka berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis tertarik untuk mengangkat kembali kedalam penelitian yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan terkait: Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tujuan pemeriksaan pajak.

Menurut Sugiyono (2015 : 55) :

**“Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. ”<sup>1</sup>**

Berpedoman pada penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah agar penelitian terlaksana secara terarah, maka perlu dibuat perumusan masalah. Adapun masalah yang dipilih penulis adalah:

---

<sup>1</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 55.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi (PPh Opri) dan PPh Badan di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Medan Petisah ,dan bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini mencakup penerimaan pajak PPh orang pribadi dan PPh badan pada KPP Medan Petisah sebagai hasil dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2014 sampai dengan 2016.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak PPh Orang Pribadi (PPh Orpri) dan PPh Badan di KPP Medan Petisah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### **1. Bagi Peneliti**

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi.
- b. Berguna untuk menambah pengetahuan apabila nantinya bekerja di KPP, terutama dalam hal pemeriksaan pajak.
- c. Untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas HKBP Nommensen Medan.
- d. Serta sebagai wujud partisipasi penulis dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang melekat pada Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang selama ini masih dianggap sebagai momok yang meresahkan dan menakutkan yang harus dihindari.

### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Sebagai bahan masukan dan saran berupa rekomendasi dan perbaikan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemeriksaan guna mencapai perbaikan kinerja pemeriksaan pajak bagi pemeriksa pajak dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan penerimaan negara di sektor pajak.

### **3. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi sumber kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga hak dari pembayar pajak (Wajib Pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan: untuk apa pajak itu?

Menurut N.J. Feldmann dalam buku karangan Diaz Priantara, (2016:2):

**“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.”<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Diaz Priantara., **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal 2

Menurut H. Rochmat Soemitro SH dalam buku karangan Diaz Priantara, (2016:2):

**“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat di tunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.”<sup>3</sup>**

Menurut S.I Djajadinigrat yang dikutip dalam buku karangan Diaz Priantara (2016:2),  
meyebutkan bahwa:

**“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”<sup>4</sup>**

Menurut P. J Adriani dalam buku karangan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu  
(2006:22):

**“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>5</sup>**

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur  
berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.

---

<sup>3</sup> Loc.Cit.

<sup>4</sup> Loc.Cit.

<sup>5</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, **Perpajakan; konsep, teori, dan isu**, Edisi pertama Cetakan pertama; Kencana, Jakarta, 2006, hal.22

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Erly Suandy dalam buku Hukum Pajak edisi 5 (2011:12-13) ada dua fungsi pajak, antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1) Fungsi finansial (Budgeter)**

**Fungsi ini memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini :**

- a. **Amandemen undang-undang perpajakan.**
- b. **Modernisasi kantor pajak.**
- c. **Ekstensifikasi dan intensifikasi.**
- d. ***Extra effort* dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.**
- e. **Pembangunan *data base* terintegrasi.**
- f. **Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.**
- g. **Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan *good governance* aparatur pajak.**

#### **2) Fungsi mengatur (Regulerend)**

Fungsi ini merupakan pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.”<sup>6</sup>

### 2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### I. “Menurut Golongan

- a. **Pajak Langsung**, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. **Pajak Tidak Langsung**, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

#### II. Menurut Sifat

- a. **Pajak Subjektif**, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. **Pajak Objektif**, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### III. Menurut Lembaga Pemungut

- a. **Pajak Negara (Pajak Pusat)**, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh :PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. **Pajak Daerah**, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  
Contoh :

---

<sup>6</sup> Early Suandy, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal : 12-13.

- Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”<sup>7</sup>

#### 2.1.4 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan penerapan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu . jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (Menurun). Menurut Siti Resmi (2014 : 14) mendefinisikan 4 macam tarif, yaitu :

- a) Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b) Tarif proporsional (sebanding) adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan proporsional atau sebanding.
- c) Tarif progresif (meningkat) adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:
  - Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
  - Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga meningkat.
  - Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d) Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 14.

### **2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2014 : 74) :

**“ Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”<sup>9</sup>**

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui ciri-ciri tertentu Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan;
2. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku;
3. Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.

### **2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat

---

<sup>9</sup> **Ibid.** hal. 74.

tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Menurut Siti Resmi (2014 : 75) Mendefenisikan bahwa subjek pajak penghasilan adalah:

**“Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”<sup>10</sup>**

Berdasar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

**a. Subjek pajak orang pribadi.**

**Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.**

**b. Subjek pajak badan.**

**Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”<sup>11</sup>**

### **2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka menurut Thomas Sumarsan (2010;07) pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

---

<sup>10</sup> **Ibid**, hal : 75

<sup>11</sup> **Loc.Cit.**

**1. Pemungutan Pajak Harus adil.**

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

**2. Pungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

**3. Pemungutan Pajak Harus Efisien**

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

**4. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.”<sup>12</sup>

### **2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Thomas Sumarsan (2010 : 14), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

**a) *Official Assesment System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

**Ciri-ciri *Official Assesment System*:**

- 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.**
- 2. Wajib pajak bersifat pasif.**
- 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.**

**b) *Self Assesment System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

**c) *Withholding System***

---

<sup>12</sup> Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia pedoman perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undang-undang terbaru**, PT. Indeks, 2010, hal 07.

**Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”<sup>13</sup>**

Emberio *Self Assesment* ini pada dasarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1967 melalui undang-undang nomor 8 tahun 1967, tentang tatacara pemungutan pajak atas pendapatan, pajak perseroan dan pajak kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem Menghitung Pajak Sendiri / Menghitung Pajak Orang (MPS/MPO). Akan tetapi sistem ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan, bahkan penerimaan dari sektor pajak menurun. Dapat dikatakan system pemungutan pajak dengan system MPS/MPO gagal, karena tidak didukung dengan sifat yang jujur dari Wajib Pajak serta pengawasan yang intensif dan akurat dari pihak pemerintah/ administrasi pajak. Selain itu juga sanksi yang diterapkan tidak efektif dijalankan.

Kegagalan dari sistem tersebut tidak menyurutkan optimis aparat pajak untuk membangun system perpajakan modern dan menjadikan pemerintah dan kalangan mendukung konsep *self assesment* ini sebagai sesuatu yang wajar dan prospektif dimasa depan sehingga secara konsepsional sistem *self assesment* yang digunakan sejak reformasi perpajakan 1983 sangat ideal bagi system perpajakan Indonesia. Diakatakan ideal karena system tersebut diberlakukan di lingkungan sosial yang ketika itu masih memiliki pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang relatif rendah.

Berlakunya *system self assesment*, Pemungut Pajak menuntut Wajib Pajak agar lebih mandiri dalam mengelola administrasi Perpajakannya. Hal ini merupakan bentuk refleksi dari azas pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah yaitu atas pelimpahan sepenuhnya kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup> **Ibid**, hal 14.

### 2.1.9 Azas Pemungutan Pajak

Azas Pemungutan ini membawa konsekuensi sendiri terhadap wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh system self assessment ini, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri menghitung, melaporkan dan menyetor pajaknya yang dilakukan wajib pajak tersebut. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan (2014:44) :

#### A. *Equality*

Pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/ penghasilan yang diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

#### B. *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi Semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur.

#### C. *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/memudahkan Wajib Pajak. Contohnya: bagi petani sesudah menuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga, deposito, bonus, dividen, dan sebagainya).

#### D. *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance Cost*). Bagi wajib pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.”<sup>14</sup>

## 2.2 Konsep Dasar Pemeriksaan Pajak

### 2.2.1 Pengertian pemeriksaan pajak

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan

---

<sup>14</sup> Chairil Anwar Pohan, **Pengantar Perpajakan**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal 44.

menyetorkan ke kas negara. Dalam sistem ini diperlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui Surat Pemberitahuan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, bahwa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Thomas Sumarsan (2010 : 93) mendefinisikan pemeriksaan sebagai berikut:

**“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>15</sup>**

Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan Wajib Pajak. Pemeriksaan Pajak adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini petugas pemeriksa pajak (fiskus) terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang pajak untuk berbagai tujuan. Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan (fiskus) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan

---

<sup>15</sup> Thomas Sumarsan, **Op.cit.**, hal.93.

terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak itu dilihat atas dasar indikator:

1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran/pelaporan SPT Masa PPh dan PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi utang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

### **2.2.2. Tujuan pemeriksaan pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak yang didefinisikan oleh Erly Suandy (2011 : 204) adalah sebagai berikut:

- a. **Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:**
  - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi;
- b. **Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:**
  - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- 6) Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil;
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai dengan angka 8).”<sup>16</sup>

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.

### 2.2.3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap WP yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan kuasa Pasal 17 UU KUP, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah. Jenis pemeriksaan pajak menurut Fidel (2010 : 176) terdiri dari:

- a) **“Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.**
- b) **Pemeriksaan Kriteria Seleksi, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor**

---

<sup>16</sup> Erly Suandy, *Op.cit.*, hal.204.

risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan pilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

- c) **Pemeriksaan Khusus**, pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
- d) **Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi**, pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.
- e) **Pemeriksaan Tahun berjalan**, pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak Lokasi.
- f) **Pemeriksaan Bukti Permulaan**, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- g) **Pemeriksaan Terintegrasi**, pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial.
- h) **Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak**, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita.
- i) **Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Pindah Tempat Usahanya**
  - 1. Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya selama terdaftar di kantor pelayanan pajak yang lama.
  - 2. Wajib Pajak pindah tempat terdaftar karena berubah status atau pindah alamat.
- j) **Pemeriksaan Ulang**
  - 1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak sedang/telah melakukan tindak pidana perpajakan.
  - 2. Terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
  - 3. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
- k) **Pemeriksaan Pajak dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak**
  - 1. Dalam hal laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik.
  - 2. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik/BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak memengaruhi laba rugi fiskal.
- l) **Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pada KPP WP Besar.**

- 1. Diperiksa diperiksa oleh KPP Wajib Pajak besar, Kanwil wajib pajak besar, dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.**
- 2. Ruang lingkup pemeriksaannya PL, PSL, dan PSK.**
- 3. Dapat diperiksa setiap tahun.”<sup>17</sup>**

#### **2.2.4 Ruang lingkup pemeriksaan pajak**

Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis yang diperiksa, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan Lengkap** yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan digunakan dalam dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
- 2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)** adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2),

---

<sup>17</sup> Fidel, **Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan**, Murai Kencana, Jakarta, 2010, hal 176.

dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan tehnik-tehnik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan.

## 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (KDJP). Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan diatas, tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksa pajak.
2. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan diatas dapat diberikan berdasarkan permintaan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
3. Apabila terdapat *transfer pricing*, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.
4. Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan apabila SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan, menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan ada sebab-sebab lain yang berdasarkan atas instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

5. Pemeriksaan ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak dapat diduga sedang atau telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang atau mengurangi, memperkecil, kerugian yang dapat dikompensasi.

### **2.2.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak pasal 4 (empat), kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. **Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-undang KUP;**
- b. **Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang KUP;**
- c. **Wajib Pajak Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;**
- d. **Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;**
- e. **Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;**
- f. **Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;**
- g. **Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;**
- h. **Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko; atau**
- i. **Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.”<sup>18</sup>**

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, pasal 4.

## **2.3 Pemeriksaan Pajak**

### **2.3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara umum dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1. Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.
2. Metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

Metode tidak langsung dapat dipergunakan sebagai pelengkap metode langsung dan sebagai pengganti dalam hal pemakaian metode tidak langsung atau tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Metode tidak langsung yang biasa digunakan antara lain metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, metode satuan dan volume, metode pendekatan produksi, dan metode pendekatan laba kotor.

### **2.3.2 Pemeriksa Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (5) adalah :

**“Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.”<sup>19</sup>**

Ciri utama seorang pemeriksa pajak adalah harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Pada kartu tersebut diuraikan bahwa pemegang kartu adalah pemeriksa pajak di wilayah tertentu. Ciri lainnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang yang disebut sebagai Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terhadap wajib pajak yang ditunjuk.

### **2.3.3 Tahap-tahap pemeriksaan**

Pedoman pemeriksa pajak menetapkan ada tiga tahap pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Tahap Persiapan Pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data;
  - 2) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak;
  - 3) Mengidentifikasi masalah;
  - 4) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak;
  - 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
  - 6) Menyusun program pemeriksaan;
  - 7) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam;
  - 8) Menyediakan saran pemeriksaan;
- b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

---

<sup>19</sup> **Ibid**, Pasal 1 Ayat (5).

- 1) Memeriksa ditempat wajib pajak;
- 2) Melakukan penilaian atas pengendalian intern;
- 3) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen;
- 5) Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga;
- 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa;
- 7) Melakukan sidang penutup (*closing conference*);

c. Tahap laporan pemeriksaan pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguasaan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. LPP menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan LPP, pengesahan LPP, pembuatan Nota penghitungan dan pengiriman LPP dan nota penghitungan.

#### **2.3.4 Jangka Waktu Pemeriksaan**

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 15 :

- 1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan meliputi:**
  - a. Jangka waktu pengujian; dan**
  - b. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.**
- 2. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.**

3. Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
4. Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
5. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
6. Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.”<sup>20</sup>

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor, kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam keterangan diatas harus memperhatikan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

## **2.4 Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:

---

<sup>20</sup> **Ibid**, Pasal 15.

- a) Informasi tentang wajib pajak yang jelas, karena ada jaringan yang menghubungkan KPP satu dengan KPP lainya diseluruh Indonesia, setiap instansi sudah mengirimkan data tiap bulan secara online karena adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sehingga pekerjaan Kantor Pelayanan lebih cepat dan efisien.
- b) Adanya dukungan dari pemeriksa pajak terhadap wajib pajak melalui pendekatan persuasif dimana pihak Kantor Pelayanan Pajak mengadakan komunikasi dengan beberapa asosiasi yang berdasarkan data yang ada baik intern dan ekstern, dan wajib pajak tersebut dapat menanggapi.
- c) Laporan SPT harus dilampiri dengan dokumen/catatan/data yang diperlukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka dari itu petugas harus meneliti dengan baik.
- d) Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan baik dan mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan.
- e) Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad yang baik dari wajib pajak yang ditujukan melalui kepatuhan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sikap kooperatif yang ditujukan dalam proses pemeriksaan yaitu dengan memperbolehkan pemeriksa masuk dalam ruangan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan mau meminjamkan catatan/dokumen, buku kepada pemeriksa, memberikan keterangan kepada pemeriksa secara jelas baik lisan maupun tulisan

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak:

- a) Teknologi Informasi.
- b) Terlalu Luasnya wilayah kerja suatu Kantor Pelayanan Pajak.
- c) Banyaknya jumlah surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan.
- d) Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan pajak.

- e) Kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak.
- f) Sarana dan Prasarana Pemeriksaan Pajak.
- g) Kurangnya kerja sama KPP dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pajak.
- h) Wajib Pajak yang pindah alamat.

## 2.5 Penerimaan Pajak

Dari beberapa pengertian pajak yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

### 1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*no taxation without representation, and taxation without representation is robbery*). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup, Undang-undang haruslah jelas, sederhana, dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik

mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

## 2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assesment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak memahami aturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun semua itu hanya dapat terjadi jika undang-undang itu sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

## 3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan tingkat optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten dibidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

## 4. Kualitas Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

## **2.6 Efektivitas Pemeriksaan Pajak**

### **Pengertian Efektivitas**

Menurut Beni Pekei dalam buku Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi (2016 : 77) mendefenisikan efektivitas adalah sebagai berikut :

**“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.”<sup>21</sup>**

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan pemeriksaan pajak adalah perbandingan antara realisasi pemeriksaan pajak dengan target penerimaan pajak. Pemeriksaan dikatakan efektif bila tujuan pemeriksaan bisa tercapai yaitu diperoleh kesimpulan yang tepat atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang didukung bukti-bukti yang menyakinkan. Untuk memperoleh bukti yang menyakinkan diperlukan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan efektif selain keahlian dan kemampuan professional pemeriksa pajak itu sendiri. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dikatakan tepat jika pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dan efektif jika pelaksanaan pemeriksaan tersebut berhasil guna mendukung tercapainya tujuan pemeriksa pajak.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka dimaksud dengan efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Beni Pekei, **Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi**, Taushia, Jakarta, 2016, hal 76.

- a. Dari segi penyelesaian berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai untuk tahun yang telah ditetapkan.
- b. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan untuk tahun yang sudah ditetapkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan lokasi Penelitian**

Objek penelitian yang akan diteliti adalah target dan realisasi jumlah surat perintah pemeriksaan (SP2) yang selesai, jumlah target dan realisasi atas penerimaan pajak terhadap wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan periode tahun 2014 – 2016 yang dilakukan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang beralamat di JL. Asrama No. 7 A, Medan.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka angka atau bilangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

1. Data Primer Menurut H Mahmud (2011 : 146):

**“Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer juga disebut data asli atau data baru. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya juga merupakan data primer. Data primer yang bersifat polos, apa adanya, dan masih mentah memerlukan analisis lebih lanjut.”<sup>22</sup>**

Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pemeriksa pajak madya di direktorat jenderal pajak, kantor pelayanan pajak pratama medan petisah yaitu Supervisor (Ketua Tim Kelompok Pemeriksa Pajak).

2. Data Sekunder

**“Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer”<sup>23</sup>**

Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Data tersebut terdiri atas data rencana penerimaan pajak (target dan realisasi penerimaan pajak), jumlah penerimaan pajak, data pemeriksaan pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.

### 3.3. Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015 : 117) bahwa:

---

<sup>22</sup> H Mahmud, **Metode Penelitian Pendidikan**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 146.

<sup>23</sup> **Loc.Cit**

**“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”<sup>24</sup>**

Dikaitkan dengan judul yang penulis ambil yaitu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksaan pajak Orang Pribadi dan Badan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Selanjutnya untuk menghindari ketidakjelasan antara populasi dengan sampel. Maka pada saat pemilihan dan pemeriksaan sampel harus dilakukan secermat dan seteliti mungkin.

Menurut Sugiyono (2015 : 118) bahwa:

**“Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.”<sup>25</sup>**

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan pertahun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah Periode 2014-2016.
2. Jumlah realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, **Op.Cit.**, hal 117.

<sup>25</sup> **Ibid**, hal 118

### 3.4. Metode Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Mardalis (2014 : 28) mendefenisikan bahwa :

**“Penelitian kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: Buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.”<sup>26</sup>**

Dalam penelitian kepustakaan ini memperoleh dan mengumpulkan bahan yang bertempat di Universitas HKBP Nommensen yaitu melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahan skripsi seperti:

- a. Buku Perpajakan Indonesia
- b. Buku Perpajakan
- c. Buku Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Mardalis (2014:28) mendefenisikan bahwa :

---

<sup>26</sup> Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua belas: Bumi aksara, Jakarta, 2014, hal 28.

**“Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktuil yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.”<sup>27</sup>**

Penelitian lapangan dilakukan langsung terhadap objek penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi atau Pengamatan

Melakukan pengamatan dan mengumpulkan secara langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh Seksi Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Cara interview yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian seksi pemeriksaan di KPP Pratama Medan Petisah.

b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Medan Petisah. Adapun data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian yaitu:

- Sejarah singkat perusahaan ;
- Struktur organisasi perusahaan;
- Target dan realisasi penerimaan pajak;
- Data pemeriksaan pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;

### **3.5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>27</sup> **Loc.Cit.**

Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Dalam analisis ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan, sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas berdasarkan data dan hasil penelitian.

1. Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

2. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan asil pemeriksaan (Rp)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

Dimana n = jumlah tunggakan yang terjadi pada tahun sebelumnya jika ada.

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria atau standar yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**

**Kriteria Kinerja Keuangan**

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
<b>100 % keatas</b>	<b>Sangat Efektif</b>
<b>90-100 %</b>	<b>Efektif</b>
<b>80-90 %</b>	<b>Cukup Efektif</b>
<b>60-80 %</b>	<b>Kurang Efektif</b>

<b>Dibawah dari 60 %</b>	<b>Tidak Efektif</b>
--------------------------	----------------------

*Sumber: Beni Pekei, Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi, Taushia, Cetakan Pertama, 2016.*

Dari hasil analisis data tersebut maka jika tingkat efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase yang melebihi 100% dan semakin meningkat dari tahun ketahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dikatakan sangat efektif atau sangat baik.

Namun demikian tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang pasti karena efektivitas relatif dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain potensi daerah yang dimiliki, jenis Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dilakukan, organisasi yang mengelola penerimaan, dan pihak pelaksana atas tindakan pemeriksaan.